

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Asoka No.3 Kab.Maros Propinsi Sul-Sel Email : <u>Diknas@maroskab.go.id</u>, Telp/Fax: (0411)371366

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAROS Nomor: 420.3/51 /KPTS/DP/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU SWASTA YAHBON SAWARU KECAMATAN CAMBA KABUPATEN MAROS

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat untuk memperoleh pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Swasta Yahbon Sawaru di Kecamatan Camba Kabupaten Maros, maka perlu diadakan pembukaan sekolah Menengah Pertama;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud point diatas, perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Swasta Yahbon Sawaru dalam bentuk Surat Keputusan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang dirubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 411, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2001 tentang Teknis Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan: 1. Rekomendasi Kepala Desa Sawaru Nomor : 14/SWR/CB/II/2014, Rekomendasi Camat Camba Nomor : 420/527/CB/XI/2014 dan Rekomendasi UPTD Pendidikan Kec. Camba Nomor : 420/050/UPTD/2015 tentang Permintaan Pembukaan SMP-IT di Dusun Tollu Desa Sawaru Kec. Camba Kab. Maros.
 - 2. Akte Notaris Ny. Dra. Hj. Andi Nurbaya Mohadi, SH., M.Kn. No. 34 Tanggal 21 Januari 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam

Terpadu Swasta Yahbon Sawaru Kecamatan Camba.

KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Swasta Yahbon

Sawaru Kecamatan Camba dapat menerima Siswa Baru Tahun

Pelajaran 2015.

KETIGA : Segala biaya yang digunakan dalam Pembukaan Sekolah ini

dibebankan pada Yayasan Ahmad Bone Kabupaten Maros.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Maros

Pada tanggal : 14 AGUSTUS 2015

Kepala Dinas Pendidikan

ASHAR PADUPPA, S.Sos

Pangkat : Pembina V tama Muda NIP : 19560811 198212 1 002

Tembusan Yth:

1. Bupati Maros di Maros;

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

3. Kepala Wilayah Kecamatan Camba di Maros;

4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Camba di Maros;

5. Koordinator Pengawas Sekolah Kab. Maros;

6. Arsip.